

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA   KERJA   KECAMATAN  
KALIPARE   KABUPATEN   MALANG  
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA KECAMATAN KALIPARE  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Awal, penyusunan , pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Kalipare merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare dilaksanakan setelah adanya Radiogram Bupati Malang Nomor : 005/1020/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Surat Edaran Bupati Malang Nomor : 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/2603/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/3002/35.07.202/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/76/KEP/35.07.013/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021 melakukan penyesuaian kembali Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021.

Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan penajaman penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD tahun 2021 tingkat kecamatan, penyelarasan indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah , rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) .

Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Kalipare Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kecamatan Kalipare selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalipare. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Kalipare berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalipare Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalipare untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020);
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1005/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/712/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;



28. Peraturan Bupati Malang Nomor: 188.45/76/KEP/35.07.013/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2021..

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kalipare Tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Kalipare
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kalipare

2.4 Review Terhadap Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kalipare**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,8 %.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Kalipare untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
  - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
  - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Kalipare, antara lain:

- 1) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 2) Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
- 3) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 program dan 19 kegiatan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2020 mencapai 100%. Sedangkan, capaian kinerja

program sampai dengan Triwulan I mencapai 45,96% dengan predikat SR dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan I mencapai 28,57% dengan predikat SR pula. Hal ini terjadi sebagai akibat/dampak dari pencairan anggaran pada Triwulan I yang mengalami keterlambatan terkait Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencairan anggaran dimaksud. Selain itu, ada beberapa program dan kegiatan yang belum terealisasi karena direncanakan pada Tribulan selanjutnya.

Untuk rata-rata capaian kinerja Rencana Strategis Kecamatan Kalipare sampai dengan Tahun 2020 mencapai 75%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Kalipare sehingga capaian tidak diakumulasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020**  
**Kecamatan Kalipare**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	<b>Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya</b>									
<b>1.</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekounikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	600 OB	132 OB	132 OB	132 OB	100%	132 OB	396 OB	66%
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 Bulan	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	36 OB	60%
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	195 Jenis	39 Jenis	39 Jenis	39 Jenis	100%	39 Jenis	117 Jenis	60%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	204.635 Jenis	40.927 Lembar	40.927 Lembar	40.927 Lembar	100%	40.927 Lembar	122.781 Lembar	60%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	12 Jenis	60%
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	6.750 HOK	1.350 HOK	1.350 HOK	1.350 HOK	100%	1.350 HOK	4.050 HOK	60%
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2.650 HOK	530 HOK	530 HOK	530 HOK	100%	530 HOK	1.590 HOK	60%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
<b>2.</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	225 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	100%	45 Jenis	135 Jenis	60%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
<b>3.</b>	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	140 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	100%	18 Orang	84 Orang	60%
4.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	21 laporan	60%
<b>5.</b>	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$8 = 7/6$	(9)	$10 = 5+7+9$	$11 = 10/4$
2.	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
3.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
4.	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
5.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kalipare, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kalipare dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalipare Tahun 2020 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kalipare yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kalipare;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalipare dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kalipare			96	98,40	98,50	-	98,38	98,40	98,50	-	
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			96%	97%	98%	-	90%	97%	98%	-	
Indikator Program dan Kegiatan												
1.	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
1.1	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	
1.2	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b> Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	120 OB	132 OB	180 OB	-	
1.4	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			15 JENIS	15 JENIS	40 JENIS	-	15 JENIS	15 JENIS	40 JENIS	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)			1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	
1.7	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			2000 dos	2000 dos	2000 dos	-	2000 dos	2000 dos	2000 dos	-	
1.8	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			18 HOK	18 HOK	18 HOK	-	18 HOK	18 HOK	18 HOK	-	
1.9	<b>Konsultasi Ke Luar Daerah</b> Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			-	-	2 HOK	-	2 HOK	2 HOK	2 HOK	-	
<b>2.</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
2.1	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b> Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	
2.2	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b> Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			3 jenis	3 jenis	5 jenis	-	3 jenis	3 jenis	5 jenis	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.3	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b> Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			9 unit	9 unit	6 unit	-	9 unit	9 unit	6 unit	-	
3	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <b>Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)</b>			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			-	-	17 stel	-	17 stel	17 stel	17 stel	-	
3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)			-	-	17 stel	-	17 stel	17 stel	17 stel	-	
4.	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
4.1	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b> Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			4 Orang	18 HOK	24 HOK	-	4 Orang	18 HOK	24 HOK	-	
5.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	-	
<b>6.</b>	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b> Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
6.1	<b>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan tertib lingkungan			27 fasilitasi	27 fasilitasi	27 fasilitasi	-	27 fasilitasi	27 fasilitasi	27 fasilitasi	-	
6.2	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD			18 fasilitasi	18 fasilitasi	18 fasilitasi	-	18 fasilitasi	18 fasilitasi	18 fasilitasi	-	
	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa			36 fasilitasi	36 fasilitasi	36 fasilitasi	-	36 fasilitasi	36 fasilitasi	36 fasilitasi	-	
6.3	<b>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan</b> jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			48 fasilitasi	48 fasilitasi	48 fasilitasi	-	48 fasilitasi	48 fasilitasi	48 fasilitasi	-	
6.4	<b>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan			90 kegiatan	90 kegiatan	90 kegiatan	-	90 kegiatan	90 kegiatan	90 kegiatan	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	pemberdayaan Masyarakat											
6.5	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses			3345 berkas	3345 berkas	3345 berkas	-	3345 berkas	3345 berkas	3345 berkas	-	
	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan			5 kegiatan	5 kegiatan	18 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	18 kegiatan	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kalipare**

Permasalahan yang ada Kecamatan Kalipare dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kalipare secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

*Upaya yang dilakukan antara lain:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan Satuan Tugas dan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

## **b. Bidang Pemerintahan**

### *1) Peraturan Desa, memiliki permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

*Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:*

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

### *2) Alokasi Dana Desa (ADD), memiliki permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

*Upaya yang telah dilakukan antara lain:*

Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipare tidak ada permasalahan.

### *3) Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:*

a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan antara lain:*

a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa;

b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

**c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Data Masyarakat miskin yang belum valid ;
- 3) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan antara lain:*

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Terus dilakukan validasi data penduduk miskin mulai tingkat desa;
- 4) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.
- 6) Telah diupayakan verifikasi dan update data terkait keluarga miskin supaya data lebih valid.
- 7) Selalu diupayakan standartisasi barang kebutuhan pokok yang dikeluarkan oleh e-warung.



**d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari *stakeholder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan antara lain:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stakeholder* atau Dinas Terkait.

**e. Bidang Pelayanan Publik**

*1) Urusan Kependudukan, memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Kendala teknis terkait blanko KTP elektronik yang sering kosong dari Dispendukcapil;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat desa sudah mempunyai KK sebagai dasar penerbitan surat-surat lainnya, antara lain: secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP Elektronik. Disisi lain, masih terdapat banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa yang harus melakukan cetak ulang Surat Keterangan setiap 6 bulan sekali untuk memperpanjang masa berlaku.

2) *Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Kalipare dalam pelayanan publik, antara lain:*

- a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

*Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan publik di Kecamatan Kalipare, antara lain:*

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021**  
**Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					612.722.400,00						612.722.400,00		
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				612.722.400,00						612.722.400,00		
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				612.722.400,00						612.722.400,00		
4.406.81	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>				612.722.400,00						612.722.400,00		
4.406.81.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasiliasi (%)		100%	95.967.050,00		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasiliasi (%)		100%	98.112.050,00		
4.406.81.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	KECAMATAN KALIPARE	27 fasilitasi	25.050.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	KECAMATAN KALIPARE	27 fasilitasi	25.050.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.81.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	KECAMATAN KALIPARE	18 fasilitasi	1.425.350,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	KECAMATAN KALIPARE	18 fasilitasi	1.425.350,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	KECAMATAN KALIPARE	36 fasilitasi	14.522.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	KECAMATAN KALIPARE	36 fasilitasi	14.522.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KECAMATAN KALIPARE	48 fasilitasi	18.606.500,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KECAMATAN KALIPARE	48 fasilitasi	19.251.500,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN KALIPARE	1 kegiatan	12.108.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN KALIPARE	1 kegiatan	12.108.000,00	APBD Kabupaten	

		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN KALIPARE	90 kegiatan	13.529.000,00	APBD Kabupaten		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN KALIPARE	90 kegiatan	13.529.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	KECAMATAN KALIPARE	3345 berkas	7.426.200,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	KECAMATAN KALIPARE	3345 berkas	7.426.200,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	KECAMATAN KALIPARE	11 kegiatan	3.300.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	KECAMATAN KALIPARE	18 kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>358.200.450,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>388.361.650,00</b>		
4.406.81.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Kalipare	12 bulan	8.400.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Kalipare	12 bulan	8.400.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.81.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Kalipare	12 OB	160.938.492,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Kalipare	12 OB	133.902.492,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	40 JENIS	17.476.600,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	40 JENIS	19.323.800,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	1 paket	15.950.900,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	1 paket	15.950.900,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Kalipare	2000 dos	28.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Kalipare	2000 dos	28.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	18 HOK	127.434.458,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	18 HOK	179.684.458,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke		0 HOK	0		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke	Kecamatan Kalipare	2 HOK	3.100.000,00	APBD Kabupaten	

	Ke Luar Daerah	luar daerah (HOK)					i Ke Luar Daerah	luar daerah (HOK)					
<b>4.406.81.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>144.288.800,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>97.450.100,00</b>		
4.406.81.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	54.347.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	59.932.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	81.086.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	28.662.300,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Kalipare	6 unit	8.855.800,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Kalipare	6 unit	8.855.800,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>12.325.500,00</b>		

	R						UR						
4.406.81.04.01	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)		0 Stel	0		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	7.225.500,00	APBD Kabupaten	
4.406.81.04.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)		0 Stel	0		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	5.100.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>		
4.406.81.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Kalipare	18 orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Kalipare	24 orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.81.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat</b>		<b>100%</b>	<b>7.066.100,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat</b>		<b>100%</b>	<b>9.273.100,00</b>		



	<b>KINERJA DAN KEUANGA N</b>	<b>Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>					<b>N KINERJA DAN KEUANG AN</b>	<b>Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>					
4.406.81.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Kalipare	7 laporan	7.066.100,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Kalipare	7 laporan	9.273.100,00	APBD Kabupaten	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalipare sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Kalipare sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Kalipare juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kalipare**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalipare terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu:

***“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”***

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Kalipare adalah:

***“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Kalipare.”***

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kalipare dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021 antara lain:

*“Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Kalipare.”*

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Kalipare melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- e. Penyediaan makanan dan minuman;
- f. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- g. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

**3. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Laporan Kinerja SKPD

**5. Program peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

**6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022**  
**Kecamatan Kalipare**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					612.722.400,00				612.722.400,00
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				612.722.400,00				612.722.400,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				612.722.400,00				612.722.400,00
4.406.81	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>				612.722.400,00				612.722.400,00
4.406.81.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)</b>		100%	98.112.050,00			100%	98.112.050,00
4.406.81.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Kalipare	27 fasilitasi	25.050.000,00	APBD Kabupaten		27 fasilitasi	25.050.000,00
4.406.81.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	Kecamatan Kalipare	18 fasilitasi	1.425.350,00	APBD Kabupaten		18 fasilitasi	1.425.350,00
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Kalipare	36 fasilitasi	14.522.000,00	APBD Kabupaten		36 fasilitasi	14.522.000,00
4.406.81.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Kalipare	48 fasilitasi	19.251.500,00	APBD Kabupaten		48 fasilitasi	19.251.500,00
4.406.81.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Kalipare	1 kegiatan	12.108.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	12.108.000,00

		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kalipare	90 kegiatan	13.529.000,00	APBD Kabupaten		90 kegiatan	13.529.000,00
4.406.81.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Kalipare	3345 berkas	7.426.200,00	APBD Kabupaten		3345 berkas	7.426.200,00
		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Kalipare	18 kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten		18 kegiatan	4.800.000,00
<b>4.406.81.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>388.361.650,00</b>			<b>100%</b>	<b>388.361.650,00</b>
4.406.81.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Kalipare	12 bulan	8.400.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	8.400.000,00
4.406.81.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Kalipare	12 OB	133.902.492,00	APBD Kabupaten		12 OB	133.902.492,00
4.406.81.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	40 JENIS	19.323.800,00	APBD Kabupaten		40 JENIS	19.323.800,00
4.406.81.02.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	1 paket	15.950.900,00	APBD Kabupaten		1 paket	15.950.900,00
4.406.81.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Kalipare	2000 dos	28.000.000,00	APBD Kabupaten		2000 dos	28.000.000,00
4.406.81.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	18 HOK	179.684.458,00	APBD Kabupaten		18 HOK	179.684.458,00
4.406.81.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	2 HOK	3.100.000,00	APBD Kabupaten		2 HOK	3.100.000,00
<b>4.406.81.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>97.450.100,00</b>			<b>100%</b>	<b>97.450.100,00</b>
4.406.81.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	59.932.000,00	APBD Kabupaten		5 jenis	59.932.000,00
4.406.81.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	28.662.300,00	APBD Kabupaten		5 jenis	28.662.300,00

4.406.81.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Kalipare	6 unit	8.855.800,00	APBD Kabupaten		6 unit	8.855.800,00
<b>4.406.81.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>12.325.500,00</b>			<b>100%</b>	<b>12.325.500,00</b>
4.406.81.04.01	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	7.225.500,00	APBD Kabupaten		17 Stel	7.225.500,00
4.406.81.04.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	5.100.000,00	APBD Kabupaten		17 Stel	5.100.000,00
<b>4.406.81.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>
4.406.81.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Kalipare	24 orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten		24 orang	7.200.000,00
<b>4.406.81.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>9.273.100,00</b>			<b>100%</b>	<b>9.273.100,00</b>
4.406.81.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Kalipare	7 laporan	9.273.100,00	APBD Kabupaten		7 laporan	9.273.100,00



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kalipare Tahun 2021**

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					612.722.400,00		
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				612.722.400,00		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				612.722.400,00		
	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>				612.722.400,00		
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)</b>		100 %	98.112.050,00		
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Kalipare	27 fasilitasi	25.050.000,00	APBD Kabupaten	
1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	Kecamatan Kalipare	18 fasilitasi	1.425.350,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Kalipare	36 fasilitasi	14.522.000,00	APBD Kabupaten	
1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Kalipare	48 fasilitasi	19.251.500,00	APBD Kabupaten	
1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Kalipare	1 kegiatan	12.108.000,00	APBD Kabupaten	

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Masyarakat						
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kalipare	90 kegiatan	13.529.000,00	APBD Kabupaten	
1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Kalipare	3345 berkas	7.426.200,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Kalipare	11 kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>388.361.650,00</b>		
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Kalipare	12 bulan	8.400.000,00	APBD Kabupaten	
2.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Kalipare	12 OB	133.902.492,00	APBD Kabupaten	
2.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	40 JENIS	19.323.800,00	APBD Kabupaten	
2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Kalipare	1 paket	15.950.900,00	APBD Kabupaten	
2.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Kalipare	2000 dos	28.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	18 HOK	179.684.458,00	APBD Kabupaten	
2.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Kalipare	2 HOK	3.100.000	APBD Kabupaten	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan</b>		<b>100 %</b>	<b>12.325.500,00</b>		

NOMOR	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>					
3.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	59.932.000,00	APBD Kabupaten	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Kalipare	5 jenis	28.662.300,00	APBD Kabupaten	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Kalipare	6 unit	8.855.800,00	APBD Kabupaten	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>12.325.500,00</b>	APBD Kabupaten	
4.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	7.225.500,00	APBD Kabupaten	
4.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Kalipare	17 Stel	5.100.000,00	APBD Kabupaten	
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>7.200.000,00</b>		
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Kalipare	18 orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten	
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>8.855.800,00</b>		
6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Kalipare	7 laporan	8.855.800,00	APBD Kabupaten	

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp8.400.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.400.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.133.902.492,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp.133.902.492,-;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.323.800,-; dan analisis kebutuhan sebesar Rp.19.323.800,-;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.950.900,-; dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.950.900,-;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp28.000.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp28.000.000,-;
- f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.179.684.458,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp179.684.458,-
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.100.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp3.100.000,-

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp54.347.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp54.347.000,-;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp81.086.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp81.086.000,-;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp8.855.800,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.855.800,-

### **3. Program peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp7.225.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 7.225.000,-

- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp5.100.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 5.100.000,-

**4. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp7.200.000,-

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Laporan Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.273.100,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 9.273.100,-

**6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp25.050.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp25.050.000,-;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.947.350,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.947.350,-;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.251.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 19.251.500,-
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp25.637.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp25.637.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.226.200,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.226.200,-

Berikut ini adalah Tabel 4.2 yang memperlihatkan tentang Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:





02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	25	25	25	25	133.902.492,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	25	25	25	25	19.323.800,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15	35	25	25	15.950.900,00	15	15	35	35	25	25	25	25	
02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	15	25	35	25	28.000.000,00	15	15	25	25	35	35	25	35	
02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	25	25	25	25	179.684.458,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	0	0	50	50	3.100.000,00	0	0	0	0	50	50	50	50	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>97.450.100,00</b>		<b>4.194.600,00</b>		<b>43.097.335,00</b>		<b>3.647.065,00</b>		<b>46.511.100,00</b>	
03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	0	50	0	50	59.932.000,00	0	0	50	50	0	0	50	50	
03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	10	35	5	50	28.662.300,00	10	10	35	35	5	5	50	50	



03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15	35	25	25	8.855.800,00	15	15	35	35	25	25	25	25
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12.325.500,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12.325.500,00</b>
04.01	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0	0	0	100	7.225.500,00	0	0	0	0	0	0	100	100
04.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0	0	0	100	5.100.000,00	0	0	0	0	0	0	100	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>7.200.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	25	25	25	25	7.200.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>9.273.100,00</b>		<b>2.318.275,00</b>		<b>2.318.275,00</b>		<b>2.318.275,00</b>		<b>2.318.275,00</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja Kecamatan Kalipare ini terdapat 6 (enam) program dan 18 (delapan belas), kegiatan, perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**